

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan ibadah yang termasuk dalam rukun Islam yang ke-5, itu menunjukkan bahwa Ibadah Haji adalah ibadah yang merupakan penyempurna bagi keislaman setiap muslim. Setiap orang Islam yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ibadah haji, wajib ain hukumnya untuk melaksanakan ibadah haji.

Lalu, diceritakan bahwa Ibrahim berkata: “Ya Rabb-ku, bagaimana aku menyampaikan hal ini kepada manusia sedangkan suaraku tidak dapat menjangkau mereka?” Allah berfirman: “Berserulah, dan Aku yang akan menyampaikan.” Maka, Ibrahim berdiri di maqamnya –satu pendapat mengatakan- di atas sebuah batu, yang lain mengatakan, di atas bukit Shafa dan yang lain mengatakan, di atas Jabal Abu Qubaisy. Ibrahim berseru: “Hai manusia, sesungguhnya Rabb kalian telah menjadikan sebuah rumah, maka berhajilah kalian”.¹

Secara esensial bimbingan belajar manasik haji merupakan gabungan dari bimbingan, manasik, dan haji. Bimbingan dalam bahasa Inggris berarti “guidance” ialah bantuan, arahan, pedoman, dan petunjuk. Sejak awal kemunculannya bimbingan bertujuan mengarahkan individu melalui usahanya sendiri untuk menentukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kemanfaatan sosial. Sedangkan menurut W.S Winkel, bimbingan berarti “pemberian bantuan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntunan-tuntunan hidup”. Bantuan yang dimaksud ialah berupa dorongan dan penguatan psikis bukan dalam ranah materialis.

¹ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 193-194.

Undang-undang pertama yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji adalah UU Nomor 17 Tahun 1999, kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji.²

di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suasana yang kondusif bagi warga negara yang akan melaksanakan ibadah haji. Suasana kondusif dapat terwujud apabila pihak penyelenggara haji mampu memberikan:³

1. Pembinaan, meliputi pembimbing, penyuluhan, dan penerangan.
2. Pelayanan, meliputi pelayanan administrasi, transportasi, kesehatan, dan akomodasi.
3. Perlindungan, meliputi keselamatan dan keamanan. Kesempatan untuk melaksanakan/ menunaikan ibadah haji, serta penetapan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang terjangkau oleh calon jamaah haji.

Berdasarkan kenyataan tersebut pihak penyelenggara dalam hal Kementerian Agama yang bertindak sebagai “*leading sector*” atau penanggung jawab penyelenggara haji dituntut untuk memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji dengan hak-hak mereka dengan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Calon jamaah haji pada dasarnya berniat untuk beribadah, serta berusaha untuk melaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh karena Allah SWT untuk menjadi haji yang mabrur, sehingga perlu mendapatkan bimbingan ibadah haji yang harus intensif, khususnya untuk jamaah yang sudah berusia lanjut sebagaimana keberadaan penyelenggara ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan terhadap jamaah seperti yang tertuang pada UU No. 13 Tahun 2008, BAB II, Pasal 3.

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pemberangkatan ibadah haji memberikan izin bagi kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) untuk membimbing calon jamaah Haji, sehingga memahami hukum dan aturan ibadah

² UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

³ M. Shidqon Prabowo, ”Perlindungan Hukum Jama’ah Haji Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen” *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, 15:1 (April) 2014: 4

haji, dapat praktek manasik haji dengan benar, mengetahui hikmah dan kemanfaatan Ibadah Haji, dapat menyesuaikan diri di negara Arab Saudi, sebagai negara dan wilayah pelaksanaan ibadah haji, yang pada giliran calon haji dapat mencapai haji yang makbul dan mabrur.

Kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) sebelum melakukan bimbingan ibadah haji kepada calon jamaah haji, itu melalui proses kegiatan sebagai berikut:

1. Calon jamaah haji mendaftar untuk mengikuti bimbingan ibadah haji di kelompok bimbingan ibadah haji.
2. Calon jamaah haji memenuhi syarat-syarat administrasi dan aturan yang ditetapkan oleh KBIH.
3. calon jamaah haji membayar biaya bimbingan ibadah haji di tanah air dan di Arab Saudi.
4. KBIH memberikan bimbingan teori dan manasik ibadah haji di tanah air dan di Arab Saudi.
5. Evaluasi terhadap proses bimbingan ibadah haji setelah proses ibadah haji diselesaikan di Arab Saudi.
6. Hasil evaluasi akan muncul tingkat kepuasan dan ketidakpuasan jamaah haji dalam mengikuti proses bidang ibadah haji di KBIH yang diikutinya.
7. Hasil evaluasi juga digunakan oleh KBIH untuk memperbaiki kinerja KBIH dalam melaksanakan melaksanakan bimbingan ibadah haji mendatang.

Dalam praktek di lapangan, umumnya melaksanakan proses bimbingan secara cukup baik dan benar, ulah oknum KBIH yang kurang mengindahkan praktek standar hukum Islam dalam pelaksanaan proses bimbingan ibadah haji, Menurut pengamatan awal proses bimbingan ibadah haji yang dilakukan oknum KBIH, yang kurang mengindahkan hukum syariah hukum Islam:

1. Tidak ada akad tertulis proses pembimbingan.
2. Tidak ada konsep perjanjian yang meliputi hak dan ke kewajiban calon jamaah haji mendaftar bimbingan ibadah haji KBIH.
3. Proses bimbingan teori tidak lengkap dan sempurna.

4. Proses bimbingan manasik haji kurang memahami kebutuhan calon jamaah haji sehingga ketika manasik haji Arab Saudi masih kebingungan.
5. Bahkan ada beberapa KBIH yang asal-asalan membimbing di tanah air tanah suci.
6. Dan Problematik lainnya di KBIH

Kelompok ibadah haji(KBIH) Wali Fatimah yang berdomisili di desa kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, telah berdiri lebih dari 15 tahun yang lalu, telah melakukan bimbingan ibadah haji kepada para calon jamaah haji dari tahun ke tahun, bahkan termasuk KBIH terbesar yang ada di Kabupaten Cirebon, karena pada tiap tahun peserta bimbingan ibadah haji yang meningkat dari jumlah jamaah haji di Kabupaten Cirebon yang diberangkatkan sekitar 2300 jamaah, yaitu berkisaran 450 orang atau 520 orang, bahkan pernah 600 orang lebih, mengikuti bimbingan haji di KBIH Wadi Fatimah.

Pada tahun 2022 KBIH wadi Fatimah memberangkatkan calon jamaah haji yang berjumlah 267 orang yang terdiri dari 119 laki-laki dan 148 perempuan yang dibimbing oleh, 7 pembimbing yaitu Prof. DR. Slamet Firdaus, MA, DR. Bachroni, M.Ag, A.Syafi'i Muin, DR. Sumantha Hasyim, M.Ag, DR. Samsudin, M.Ag, Umanda dan Subiyanto.

Dilihat dari jumlah pendaftar tahun 2022 yang dimana ada pengurangan 50% untuk pemberangkatan ke tanah suci, terbukti bahwa KBIH masih menjadi KBIH terfavorit di Kabupaten Cirebon dengan jumlah keseluruhan sekitar 534 calon jamaah haji yang di bimbing oleh KBIH.

B. Perumusan Masalah

Perumusan Masalah dapat difungsikan sebagai wadah untuk memaparkan profil masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini, sekaligus menjadi media dalam memperjelas pendekatan penelitiannya. Oleh karena itu disajikan dibagian ini identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah pada kualitas mutu dan mutu pelayanan haji di Indonesia. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Wadi Fatimah sebagai organisasi yang bergerak di bidang layanan jasa Haji dan Umroh.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu upaya meneliti pada teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumentasi. KBIH Wadi Fatimah disini sebagai tempat penelitian termasuk ke dalam penelitian lapangan (*Field Research*) dengan data-data primer yang digunakan penulis untuk memperoleh informasi adalah dengan melakukan wawancara dengan pengurus serta jamaah haji KBIH Wadi Fatimah dan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh KBIH Wadi Fatimah. Sedangkan dalam data-data sekunder dirujuk pada buku-buku. Hal ini tentunya merupakan kerja intelektual yang bersifat empiris.

c. Jenis Masalah

Masalah yang muncul pada penelitian ini yaitu Pelayanan bimbingan Haji dalam Perspektif UU akad ekonomi syariah yang diterapkan pada KBIH Wadi Fatimah. Masalah tersebut termasuk kedalam jenis masalah ketidakjelasan dalam pelayanan bimbingan haji terhadap akad ekonomi syariah. Permasalahan ini menjadi pertimbangan untuk diteliti agar membuktikan dan menjawab ketidakjelasan.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya mencakup pada UU akad ekonomi syariah tentang haji yang di terapkan pada KBIH Wadi Fatimah.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, diatas dapat dirumuskan, masalah penulisan ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan dana bimbingan haji dari calon jamaah haji di KBIH Wadi Fatimah Kab Cirebon ?

- b. Bagaimana tinjauan UU No 13 tahun 2008 tentang bimbingan ibadah haji terhadap pelayanan jasa bimbingan ibadah haji di KBIH Wadi Fatimah Kab Cirebon ?
- c. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang bimbingan ibadah haji terhadap pelayanan jasa bimbingan ibadah haji di KBIH Wadi Fatimah Kab Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan memperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengelolaan dana oleh KBIH Wadi Fatimah dalam bimbingan ibadah haji kepada calon jamaahnya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum UU No 13 tahun 2008 terkait pelayanan jasa di KBIH Wadi Fatimah.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait pelayanan dan jasa di KBIH Wadi Fatimah.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. **Manfaat Teoritis**
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan kajian-kajian khususnya KBIH Wadi Fatimah dalam meningkatkan kualitas mutu dan mutu pelayanan bimbingan nya.
2. **Manfaat Praktis**
Diharapkan hasil penelitian ini bisa jadi acuan bagi KBIH Wadi Fatimah dalam meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi dalam bimbingan ibadah haji di masa yang akan datang
3. **Manfaat Akademik**
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran di bidang jasa perjalanan, terutama yang berkaitan dengan KBIH Wadi Fatimah dalam hal program-program yang diselenggarakannya. Dan diharapkan

sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan lebih bermanfaat lagi untuk dipelajari oleh kalangan.

E. Penelitian Terdahulu

Ditinjau dari judul skripsi yang penulis teliti, untuk menghindari kesamaan yang akan penulis laksanakan berikut akan dipaparkan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul skripsi yaitu:

Pertama: Nathasya Victoria Ruswandana, et al. dalam jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap konsumen Dalam Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Khusus Oleh Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus”. Penelitian ini membahas mengenai pembatalan perjalanan ibadah haji yang dilakukan sepihak oleh biro perjalanan haji memberikan kerugian terhadap calon jemaah haji baik secara materil maupun immateril. Negara melalui Undang-Undang Perlindungan konsumen masih berusaha memberikan perlindungan hukum melalui jalur pengadilan. Perlindungan hukum yang sudah pernah ada terhadap kasus-kasus sejenis yaitu pembatalan sepihak terhadap perjanjian pemberangkatan calon jemaah haji adalah pemberian ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah calon jemaah haji.⁴

Persamaan dalam penelitian ini yaitu objek penelitian sama-sama dilakukan di KBIH dan membahas mengenai perlindungan konsumen. Adapun Perbedaan: peneliti membahas mengenai studi pelayananan bimbingan haji, sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai perlindungan konsumen mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembatalan keberangkatan Ibadah Haji

Kedua, Nurhalis, Dalam Jurnal yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” karya Nurhalis. Jurnal ini menjelaskan tentang perlindungan konsumen menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

⁴ Nathasya Victoria Ruswandana, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembatalan Keberangkatan Ibadah Haji Khusus Oleh Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus,” *Diponegoro Law Journal* . Vol. 5, No. 3, (2016), 2.

Nomor 8 Tahun 1999. Terdapat perbedaan antara hukum Islam dan Undang-Undang. Perbedaannya, hukum Islam lebih menampakkan nilai-nilai religiusitas dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan (hubungan vertikal dan horizontal/*hablum minallah wa hablum minannas*), sedangkan UUPK lebih menampakkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan (hubungan horizontal/*hablum minannas*).⁵

Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun Perbedaannya terletak pada pembahasan. Penulis membahas mengenai studi pelayanan bimbingan haji perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai perlindungan konsumen menurut hukum Islam dan hukum positif.

Ketiga, M. Shidqon Prabowo, dalam Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Jama’ah Haji Indonesia dalam perspektif Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini membahas mengenai hak-hak haji yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh negara/pemerintah.⁶

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen pada jama’ah haji. Adapun Perbedaannya peneliti membahas mengenai studi pelayanan pada jama’ah haji sedangkan peneliti terdahulu membahas mengenai perlindungan hukum bagi jamaah haji.

Keempat, Skripsi dengan judul “Analisis Program Pelayanan Jama’ah Haji Dan Umroh PT. Arminareka Perdana” karya Ajeng, Tania Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah pada jurusan Ilmu Komunikasi Islam Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi. Skripsi ini membahas tentang pentingnya program pelayanan bahwa dengan

⁵ Nurhalis, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,” *Jurnal IUS*. Vol.3, No. 9, (Desember 2015): 541.

⁶ M Shidqon Prabowo, “Perlindungan Hukum Jama’ah Haji Indonesia dalam perspektif Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*. Vol. 15, No. 1, (April 2014): 36.

persaingan yang semakin tajam dengan upaya dan usaha yang berbeda beda yang terus terjadi PT. Arminareka Perdana menjadikan program pelayanan sebagai tonggak pengukur keberhasilan dalam meningkatkan mutu dan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji dan umrah.⁷

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pelayanan pada KBIH. Adapun Perbedaan peneliti mengkaitkan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Kelima, Skripsi yang berjudul Analisis Kinerja Travel Pelaksana Haji dan Umrah di Kota Makassar (Studi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji) Mahasiswa UIN Alauddin Makassar pada jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum, Karya Ahmad Humaidy. Skripsi ini membahas tentang kinerja travel pelaksanaan haji dan umrah di kota makassar (studi UU RI Nomor 13 Tahun 2008). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja travel pelaksana haji dan umrah di kota Makassar masih sangat relatif mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam beberapa kasus yang terjadi terkait dengan pembodohan jamaah oleh travel nakal masih sangat minim di kota makassar karena travel yang terpercaya lebih banyak jumlahnya dibanding yang jelas tidak terdaftar di kementerian agama berdasarkan informasi dari beberapa travel.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembimbingan haji. Adapun Perbedaannya, peneliti membahas mengenai pelayanan dalam perspektif UU No 13 Tahun 2008.⁸

⁷ Ajeng Tania, Analisis Program Pelayanan Jama'ah Haji dan Umroh PT. Arminareka Perdana." (Skripsi Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

⁸ Ahmad Humaidy, "Analisis Kinerja Travel Pelaksana Haji dan Umrah di Kota Makassar (Studi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji)," Skripsi (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin 2017).

F. Kerangka Berfikir


Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam. Karena melibatkan jemaah haji dalam jumlah besar dan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan baik di tanah air maupun di Arab Saudi, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan tata kelola dan sistem penyelenggaraan ibadah yang kompleks dan saling terkait. Penyelenggaraan ibadah haji kemudian di atur dalam undang-undang, undang-undang yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji adalah UU nomor 17 Tahun 1999 kemudian di sempurnakan dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah haji.

Para calon jemaah haji yang berniat untuk beribadah, yang ingin melaksanakan ibadah sebaik mungkin yang menjadikan ibadah yang mabrur perlu dilakukan pembimbingan seintensif mungkin, khususnya untuk jemaah yang sudah berusia lanjut. Dengan adanya KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) yang diselenggarakan oleh yayasan guna membantu mengatasi kesulitan para jemaah.

KBIH Wadi Fatimah merupakan salah satu KBIH yang memberikan pelayanan pada calon jemaah hajinya, mulai dari pendaftaran, bimbingan berupa manasik haji, pendampingan saat di Tanah Air maupun di Tanah Suci. Dalam kegiatannya, KBIH Wadi Fatimah memberikan bimbingan pelaksanaan pra haji dan pasca haji bagi calon jemaah haji. Selain itu, KBIH Wadi Fatimah juga memberikan beberapa program kepada calon jemaah haji. Dari pelaksanaan pra haji dan pasca haji, serta program yang diberikan kepada calon jemaah haji haruslah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Akad ekonomi syariah.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat diformulasikan kerangka pemikiran penelitian ini ke dalam skema berikut ini:

Skema 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.⁹

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat

Tempat yang akan dijadikan observasi adalah KBIH Wadi Fatimah. Lokasi di Jl.Cideng Raya no.173 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Indonesia.

⁹ Suharsini Arikunnto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Cet 13 (Jakarta: Rineka Cipta,2006), 160.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan untuk melakukan observasi ini dimulai dari bulan juni 2021.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁰. Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang Studi Pelayanan Bimbingan Haji dalam perspektif UU Akad ekonomi syariah di KBIH Wadi Fatimah.

3. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Deskriptif yang tertuju pada masalah-masalah yang terjadi di masa sekarang dan aktual, melalui pengumpulan fakta-fakta dari kondisi alami sebagai sumber langsung dengan instrumen dari peneliti sendiri. Pelaksanaanya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Data yang telah terkumpul dari KBIH Wadi Fatimah lalu disusun, dijelaskan, dan kemudian di menganalisisnya. Pada tahap yang terakhir, metode ini berakhir sampai kepada kesimpulan-kesimpulan atas dasar penelitian data.¹¹ Data-data dan informasi yang dikumpulkan, ditafsirkan, dan dideskripsikan tergolong ke dalam data aktual dan kekinian yang ada di KBIH Wadi Fatimah yang telah dirumuskan yang kemudian di deskripsikan dalam bentuk narasi kalimat dan tidak dituangkan dalam angka-angka yang mengandalkan populasi.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan sesuatu yang penting guna menjelaskan valid atau tidaknya suatu hasil penelitian. Sumber data tersebut adalah:

¹⁰Lexy J.Melong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdaya, 2013), 3

¹¹Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Penerbit Tarsito, 1998), 139-140.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari lapangan.¹² Subjek penelitian yang dijadikan sumber informasinya adalah ketua KBIH Wadi Fatimah, sekretaris, dan pengurus KBIH Wadi Fatimah lainnya yang relevan, serta beberapa jamaah yang sedang atau pernah dibimbing (alumni) KBIH Wadi Fatimah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data dapat kita peroleh dengan mudah karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, biro pusat statistik atau kantor-kantor pemerintah.¹³ Data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Penulis akan menggunakan data sekunder berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, atau majalah dan jurnal-jurnal ilmiah, literature-literature lainnya yang berkaitan dengan Pelayanan Bimbingan Haji dalam Perspektif UU Akad ekonomi syariah di KBIH Wadi Fatimah Kabupaten Cirebon.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observation)

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi menghantarkan peneliti mendapatkan pengalaman langsung yang merupakan alat yang ampuh untuk memperoleh kebenaran. Pengamatan sendiri secara langsung merupakan upaya yang dapat meyakinkan peneliti terhadap kebenaran data atau informasi yang diterima. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke

¹² S. Nasution. *Azas- Azas Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 185.

¹³ Suwarno dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 11.

lapangan untuk memperoleh data yang sebenarnya mengenai kondisi KBIH Wadi Fatimah.

b. Wawancara (Interview)

Menurut Setyadin yang dikutip dalam bukunya Imam Gunawan, Wawancara adalah suatu penelitian ini sebagai salah satu cara untuk mencari sebuah informasi dari para narasumber yakni Kepala atau Staf karyawan KBIH Wadi Fatimah serta beberapa jamaah yang sedang atau pernah dibimbing (alumni) di KBIH Wadi Fatimah guna menjadikan data tersebut kuat dan akurat.

Pelaksanaan wawancara (Interview) mengacu kepada pedoman wawancara (guide interview) yang didukung alat perekam, agar materi wawancara dapat dicatat dan diabadikan secara utuh dan lengkap.¹⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian.¹⁵ Teknik pengumpulan data ini mengupayakan terkumpul semaksimal mungkin data-data pilihan dengan cara melakukan studi atas dokumen-dokumen yang dimiliki suatu organisasi berupa catatan atau peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter serta data yang relevan dengan penelitian.¹⁶ Selain itu juga dari dokumen-dokumen seperti profil KBIH Wadi Fatimah, serta foto-foto yang diperlukan sebagai bukti hasil observasi dan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang

¹⁴ Tjejep Rohandi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta, UI Press, 1993), 53-59.

¹⁵ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

¹⁶ Riduan, *Dasar-dasar Statistik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 58.

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditentukan.¹⁷

Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data:¹⁸

- a. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu baik wawancara , pengamatan, observasi, dan lain-ain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto.
- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Di mana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap di dalamnya.
- c. Melakukan koding. Koding yaitu menyusun data dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya.
- d. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.

7. Validitas Data Kualitatif

Sama seperti penelitian kuantitatif, uji validitas dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk menunjukkan kesahihan data dalam penelitian. Hal yang dilakukan yaitu dengan mendapatkan data yang akurat melalui penyajian gambaran yang jujur tentang pengalaman hidup subjek penelitian.¹⁹

a. Triangulasi

Menggunakan beberapa sumber informasi untuk membangun suatu justifikasi tertentu. Sebagai contoh, data yang didapatkan peneliti

¹⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara. 2015. cet. 3.), 210.

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)248.

¹⁹<https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2022/03/25-Feb-2022-Validitas-Kualitatif.pdf>

melalui wawancara perlu diuji kebenarannya dengan sumber sekunder seperti berita, laporan lembaga, atau sumber lainnya. Di riset kualitatif, triangulasi merupakan strategi paling umum dan mendasar untuk dilakukan dalam upaya menguji validitas data.

b. Menanyakan ulang ke narasumber


Membawa laporan final atau deskripsi spesifik kepada narasumber dan menanyakan apakah mereka merasa bahwa laporan atau deskripsi tersebut akurat. Selain itu, peneliti juga bisa melakukan wawancara tindak lanjut (follow-up interview) dan memberikan mereka kesempatan untuk memberikan komentar pada temuan data.

c. Penyajian yang kaya dan detail

Menyajikan hasil temuan dari berbagai perspektif agar analisis data bersifat kaya dan penjelasan dapat dilakukan secara detail, Hal ini dilakukan agar laporan penelitian memiliki validitas yang baik.

d. Mengklarifikasi bias peneliti

Suatu penelitian kualitatif yang baik memuat penjelasan tentang bagaimana latar belakang peneliti seperti identitas gender, budaya, sejarah, atau status sosial dan ekonomi mereka berpotensi memengaruhi interpretasi atas temuan data dalam penelitian. Hal ini semacam disclaimer yang dilakukan peneliti sebagai bagian dari tanggung jawab etik metodologis seorang peneliti kualitatif.



H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dijabarkan ke dalam 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis, yang mana antar bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Sistematika tersebut sebagai berikut :

- Bab I: PENDAHULUAN, sebagai awal pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.
- Bab II: TINJAUAN PUSTAKA tentang pengertian kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) pelayanan bimbingan ibadah haji dan manasik haji, hukum ekonomi syariah, akad ijarah (kerja sama)
- Bab III : GAMBARAN UMUM Memaparkan mengenai profil KBIH Wadi Fatimah yang mencakup: Sejarah KBIH Wadi Fatimah, Visi Misi KBIH Wadi Fatimah, Sistem Operasional Bimbingan, Kondisi Sarana KBIH Wadi Fatimah, Struktur Kepengurusan KBIH Wadi Fatimah, dan Hubungan KBIH dengan Yayasan KBIH Wadi Fatimah.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN. Penjelasan yang Bagaimana pengelolaan dana bimbingan haji dari calon jamaah haji di KBIH wadi Fatimah, bagaimana Tinjauan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bimbingan ibadah haji terhadap pelayanan jasa bimbingan ibadah haji di KBIH wadi Fatimah, bagaimana Tinjauan hukum ekonomi Syariah tentang bimbingan ibadah haji terhadap pelayanan jasa bimbingan ibadah haji di KBIH wadi fatimah.
- BAB V : PENUTUP, merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.